

DESA NEGERI LAMA
KOTA AMBON

PERATURAN DESA NEGERI LAMA
NOMOR 09 TAHUN 2025
TENTANG
PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA NEGERI LAMA
KEPALA DESA NEGERI LAMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Desa Negeri Lama tentang Pakta Integritas Perangkat Desa dan Staf Desa Negeri Lama.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Desa Negeri Lama Nomor 08 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Surat Keputusan Kepala Desa Negeri Lama Nomor 01 Tahun 2024 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Negeri Lama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA NEGERI LAMA TENTANG PAKTA INTEGRITAS PERANGKAT DESA DAN STAF DESA NEGERI LAMA

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Negeri Lama.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Negeri Lama.
3. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Negeri Lama.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Negeri Lama.
5. Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Negeri Lama.
7. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani diatas kertas bermaterai 10.000 oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
8. Pakta Integritas Perangkat Desa adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh Perangkat Desa dan Staf Desa diatas kertas bermaterai 10.000 dengan disaksikan oleh Kepala Desa yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Peraturan Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Negeri Lama .khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- 2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa dan Staf Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel;

- c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa, serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai-nilai luhur budaya bangsa, Undang Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila.

Pasal 3
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS

1. Yang berkewajiban menandatangani Pakta Integritas pada Pemerintahan Desa
Negeri Lama adalah :
- a. Kepala Desa ;
 - b. Sekretariat Desa;
 - c. Pelaksana Teknis (Kepala Seksi);
 - d. Pelaksana Kewilayahan dan
 - e. Staf Desa.
2. Pelaksanaan penandatanganan Pakta Integritas oleh Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan Desa Negeri Lama dilaksanakan dihadapan dan disaksikan oleh Kepala Desa .

Pasal 4
PENUTUP

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Bungai Jaya .

Ditetapkan di Negeri Lama
Pada tanggal 02 September 2025



Diundangkan di Negeri Lama
Pada tanggal 02 September 2025
SEKRETARIS DESA NEGERI LAMA

ROSTENSI BARTJELINA KAIPATTY

LEMBARAN DESA NEGERI LAMA NOMOR 10 TAHUN 2025

PAKTA INTEGRITAS

Saya ROSTENSI BARTJELINA KAIPATTY selaku **Sekretaris Desa Negeri Lama**, dengan mengingat sumpah jabatan, menegaskan kembali komitmen Saya sebagai berikut:

1. Saya akan selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Desa Negeri Lama melalui pelaksanaan tata kerja yang jujur, transparan dan akuntabel serta objektif untuk mendorong peningkatan kinerja serta keharmonisan antar pribadi, sesuai jabatan yang saya emban dan/atau peraturan yang berlaku.
2. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
3. Tidak meminta atau menerima pemberian (gratifikasi) secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
5. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
6. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada sesama pegawai di lingkungan kerja Saya secara konsisten;
7. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkup Pemerintah Desa Simulasi serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
8. Jika Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

Menyaksikan/Mengetahui:

Kepala Desa Negeri Lama,



Otniel Maitimu

Negeri Lama, 02 September 2025

Pembuat Pernyataan,



Rosteni Bartjelina Kaipatty



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

Nomor : 03/BPD.NL/IX/2025
Lampiran : -
Perihal : UNDANGAN

Kepada Yth,
KEPALA DESA NEGERI LAMA &
SELURUH PERANGKAT DESA
di
Tempat

Dengan Hormat !!

Dalam rangka Penetapan Peraturan Desa tentang Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Negeri Lama, yang akan dilaksanakan dalam bentuk Musyawarah Desa, maka kami mengundang Bpk/ibu untuk hadir dalam kegiatan dimaksud yang akan di laksanakan pada :

Hari /Tanggal : Selasa, 2 September 2025

Waktu : 10.00 WIT- Selesai

Tempat : Kantor Desa Negeri Lama

Demikian Undangan kami, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih

Negeri Lama, 1 September 2025

KETUA BPD DESA NEGERI LAMA

MARKUS SOUHUWAT



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON BAGUALA
DESA NEGERI LAMA

Jln. Laksdya Leo Wattimena 97232 Telp (0911) 362393

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA PENETAPAN PERATURAN DESA (PERDES) PAKTA
INTEGRITAS DESA NEGERI LAMA TAHUN 2025

NO	NAMA LENGKAP	UNSUR	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Samuel Ferdinandus	BPD	1)
2	Alexander Maitimu	BPD	2)
3	Markus Souhuwat	BPD	3)
4	Neltje De kock	BPD	4)
5	Hendry Ropena	BPD	5)
6	Charly Tuwatanassy	BPD	6)
7	Alyn Lewaherilla	Staf BPD	7)
8	Rostensi Kaipatty	Sekdes	8)
9	Rido De kock	Staf Desa	9)
10	Jacob Bungaa	Staf Desa	10)
11	Heldiana Tasidjawa	Staf Desa	11)
12	Thresya Soselisa	Staf Desa	12)
13	Maria.Lilitnuhu	Staf Desa	13)
14	Irene Waelauruw	Staf Desa	14)
15	Carol mairuhu	Staf Desa	15)

Negeri Lama, 02 September 2025
KEPALA DESA NEGERI LAMA


OTNIEL MAITIMU

NOTULEN MUSYAWARAH DESA PEMBAHASAN DAN PENETAPAN
PERDES PAKTA INTEGRITAS

Hari ini tanggal : Selasa, 2 September 2025
Waktu : 10.00 WIT – selesai
Tempat : Kantor Desa Negeri Lama
Agenda : Pembahasan Rancangan Peraturan desa tentang Pakta
Integritas

1. Pembukaan
Rapat dibuka oleh Kepala Desa Negeri Lama : Bapak Otniel Maitimu dengan mengucapkan Syukur Krpada Tuhan yang Maha Esa. Beliau menyampaikan bahwa rapat ini bertujuan membahas dan menyepakati Rancangan Perdes tentang Pakta Integritas Yang kan menjadi dasar dalam mewujudkan tata Kelola pemerintahan desa yang bersih Transparan dan akuntabel
2. Rapat diikuti oleh Kepala Desa, Perangkat Desa serta BPD Desa Negeri Lama (daftar terlampir)
3. Jalannya Rapat
 - a. Sekretaris BPD membacakan draft Rancangan Perdes Pakta Integritas
 - b. Ketua BPD menekankan pentingnya komitmen bersama agar Perdes ini tidak hanya menjdai dokumen tetapi benar-benar dilaksanakan.
 - c. Setelah diskusi peserta raoat menyetujui beberapa pont perubahan redaksional.
4. Menyetujui Rancangan Perdes tentang Pakta Integiritas dengan beberapa perbaikan
5. Perdes ditetapkan Pada Musyawarah Desa dengan Nomor 9 Tahun 2025 Lembaran Desa Nomor 10 tahun 2025.
6. Penutup
Kepala Desa menutup rapat pada pukul 11. 45 WIT

Notuler):


Maria Lilitnuhu

Dokumentasi Musyawarah Desa Penetapan Perdes tentang Pakta Integritas

Desa Negeri Lama

